

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PENAGIHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Ummayah Nuryuliana
yulianamaya209@yahoo.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The enhancement of tax revenue requires the level of compliance of each taxpayer, taxpayer compliance is an important factor for the enhancement of tax revenues, so tax collection efforts is needed in order to make taxpayers to comply with their obligations. This research is aimed to find out the influence of corporate taxpayer compliance level to the tax revenue with tax collection as the moderating variable. Population is corporate taxpayers which are registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. The samples are the 2014-2016 period's samples. The source of data is the secondary data. The sample collection method has been done by using judgment sampling whereas the data processing method has been done by using Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that corporate taxpayer compliance level give positive influence to the tax revenue due to corporate taxpayer compliance level is a factor which determines the size of tax revenue whereas the level of taxpayer compliance to the tax revenue is weakened by tax collection as the moderating variable.

Keywords: *corporate taxpayer compliance level, tax revenue, tax collection*

ABSTRAK

Peningkatan penerimaan pajak diperlukan tingkat kepatuhan dari masing-masing wajib pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak maka perlu upaya penagihan pajak agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Sampel yang digunakan adalah sampel dari tahun 2014-2016. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *judgement sampling*, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya penerimaan pajak, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak diperlemah dengan adanya penagihan pajak sebagai variabel moderating.

Kata kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penerimaan Pajak, Penagihan Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukuan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam hal ini melaksanakan pembangunan pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak. Poin utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Maka perkembangan pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment Sytem* yang mulai diterapkan sejak tahun 1983. Untuk mengimplementasikan *Self Assessment Sytem* maka dituntut pada kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Implementasi *Self Assessment Sytem* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela (*Voluntary Compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax rasionya. Tax ratio digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan suatu negara dengan membandingkan penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan tax ratio yang tergolong rendah. Rendahnya tax ratio ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya pajak.

Dalam sistem yang menekankan keaktifan wajib pajak ini memerlukan *Tax Compliance* (kepatuhan perpajakan). *Tax Compliance* tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu *Tax Compliance* dapat dikatakan sebagai tulang punggung *Self Assessment Sytem* dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Hasan, 2008).

Sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia ada tiga yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Dari ketiga sistem tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Dimana *Official Assessment System* lebih menekankan inisiatif pihak fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Self Assessment System* lebih memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri, sedangkan *With Holding System* lebih menekankan kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Menurut Waluyo (2017) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Implementasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya tidak mungkin penerimaan pajak akan meningkat dan diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

Sistem *Self Assessment* tersebut memprioritaskan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak yang diwujudkan untuk terpenuhinya unsur kesadaran perpajakan dan unsur tindakan penegakan hukum. Namun melihat kurangnya kesadaran bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terkadang Wajib Pajak memiliki suatu utang pajak yang belum dibayar. Untuk mengatasi hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penagihan pajak.

Di dalam undang-undang formal pajak yaitu KUP (ketentuan umum dan tatacara perpajakan), atas surat ketetapan pajak (SKP) apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak dilunasi maka sudah merupakan utang pajak, dan bisa dilakukan tindakan penagihan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Oleh sebab itu, diupayakan agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya (Syahab, 2008: 13).

Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan.

Kewajiban-kewajiban yang timbul dalam pajak harus dipenuhi oleh keharusan untuk membayar pajak, namun pembuat Undang-Undang pajak harus memperhatikan kemungkinan yang mana tidak semua kewajiban-kewajiban tersebut akan dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan sukarela. Untuk itu, agar dipatuhinya Undang-Undang yang telah ditetapkan, maka diperlukan tindakan penegakan hukum sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum agar Wajib Pajak taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Yeni (2013) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, dan pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak. Dan menurut penelitian Suryanti (2013) menyatakan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan penagihan pajak tidak bisa menjadi variabel moderating bagi tingkat kepatuhan wajib pajak badan tersebut.

Secara prinsip, Ditjen Pajak menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif dengan pencegahan tentu dapat dihindari oleh wajib pajak. Pesan yang harus dipahami bagi wajib pajak yang memiliki utang pajak dan bagi penanggung pajak adalah segera melakukan komunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya dan kooperatif dalam proses penagihan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. (2) Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menguji pengaruh tingkat

kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. (2) Untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Surabaya Krembangan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kontinjensi

Menurut Outley (1980) seperti dikutip Harmawati (2015) mengemukakan bahwa beberapa penelitian dalam akuntansi menggunakan kontinjensi adalah untuk melihat hubungan variabel-variabel konstektual seperti ketidak pastian lingkungan.

Kontinjensi yang digunakan oleh para peneliti dalam penelitian seperti ini adalah dalam rangka memberikan masukan faktor-faktor yang sebaiknya dipertimbangkan dalam perancangan penelitian. Pendekatan kontinjensi yang digunakan banyak menarik minat para peneliti karena mereka ingin mengetahui apakah tingkat keandalan variabel independen selalu berpengaruh sama pada setiap kondisi atau tidak terhadap variabel dependennya. Dengan didasarkan pada teori kontinjensi maka ada dugaan bahwa terdapat faktor situasional lainnya yang mungkin akan saling berinteraksi didalam yang mempengaruhi situasi tertentu. Supaya penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya penagihan pajak.

Perpajakan

Menurut Waluyo (2017: 2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki empat unsur diantaranya adalah: a). Iuran dari rakyat kepada negara ialah yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). b). Berdasarkan undang-undang ialah pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. c). Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. d). Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adanya keempat unsur tersebut menjadikan pajak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, untuk itu apabila wajib pajak atau masyarakat tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi maupun pidana.

Tarif Pajak

Ada empat macam tarif yang dikemukakan Mardiasmo (2013: 9) sebagai berikut: a). Tarif Sebanding atau Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. b). Tarif Tetap, tarif berupa jumlah (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00. c). Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin

besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. d). Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017: 16), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut: a). Stelsel nyata (*riil stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). b). Stelsel anggapan (*fictive stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. c). Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak terdapat angsuran pajak berdasarkan besarnya pajak yang terutang. Sehingga pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang hulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri. Kepatuhan adalah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010: 138).

Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suandy (2011: 119) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: a). Kewajiban untuk mendaftarkan diri Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak harus wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). b).

Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. c). Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan. d). Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. e). Kewajiban menaati pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak. f). Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dituangkan ke dalam tulang punggung *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak yang bertanggung jawab dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan sendiri pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sangat penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara yang berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian pajak. Yang pada akhirnya sehingga tindakan tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang.

Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Suandy (2011: 105) menyatakan bahwa pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran yang semakin berjalannya waktu semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang relative sulit diharapkan.

Menurut Waluyo (2017: 4) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dan dari sudut keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona negara. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak pada negara, akan semakin tinggi rasio pajak (*tax ratio*).

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak yang dihimpun oleh KPP. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran wajib pajak yang secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Upaya memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subyek pajak maupun obyek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah Wajib Pajak. Intensifikasi dilakukan dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subyek pajak dan obyek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subyek atau obyek pajak.

Menurut Gisijanto (2008) seperti dikutip Mardya (2017) pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan azas keadilan, kepastian dan kenyamanan. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

Penagihan Pajak

Salah satu untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2013: 145).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 9 tentang penagihan pajak dengan surat paksa maka penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dari pengertian yang dikemukakan tersebut, terdapat empat unsur pengertian penagihan, diantaranya yaitu: a). Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan, Pengumuman lelang serta pelelangan. b). Aparatur Direktur Jenderal Pajak, juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah. c). Wajib Pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum

dalam SPT, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang. Maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUP yaitu: (a). Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah melakukan surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. (b). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (c). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (d). Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. (e). Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. (f). Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bentuk Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2011: 174) penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Penagihan Pasif adalah Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Surat Teguran apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya), Surat Paksa apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 50.000,000 utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, Juru Sita apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 100.000,00, Lelang apabila Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Sukanto (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Nilai koefisien regresi positif disini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan membayar pajak ke KPP Pratama Surakarta maka semakin meningkat jumlah penerimaan pajak setiap bulan dan setiap tahunnya.

Penelitian lain yang dilakukan Darmayani (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Cilindak Jakarta Selatan menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajibannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Penerimaan Pajak

Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilakukan fiskus atau juru sita kepada penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dari seluruh utang pajak, semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak.

Penelitian yang dilakukan Sari (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama tampan kota pekanbaru dengan sampel yang diambil dari kantor pelayanan pajak pratama tampan kota pekanbaru dari tahun 2011-2013, yang hasilnya menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak.

Penjelasan diatas, memberikan pemahaman bahwa dengan penagihan pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak. Sehingga hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:
H₂: Penagihan Pajak berpengaruh positif sebagai variabel moderating dalam hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan (perusahaan) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan. Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dengan teknik berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*) yang merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan tujuan atau masalah penelitian. Berdasarkan metode *judgement sampling* tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang berjumlah 36 bulan. Adapun Kriteria sampel yang akan digunakan yaitu: (1) Kriteria tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan adalah Jumlah SPT masa PPh yang

dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan dari tahun 2014-2016, (2) Kriteria penerimaan pajak adalah Jumlah realisasi penerimaan PPh badan yang diterima setiap bulannya dari tahun 2014-2016, (3) Kriteria penagihan pajak adalah Jumlah Realisasi Pencairan Tunggal Pajak setiap bulannya dari tahun 2014-2016.

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang dibutuhkan adalah data dari tahun 2014-2016 berupa laporan hasil kepatuhan wajib pajak, laporan hasil penerimaan pajak, dan laporan hasil penagihan pajak.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Untuk melihat pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating, maka digunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA). Untuk melakukan pengujian hipotesis dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$PP = \alpha + \beta_1 \text{KEP} + \beta_2 \text{PEN} + \beta_3 (\text{KEP} * \text{PEN}) + e_i$$

Dimana:

PP	= Penerimaan Pajak
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
KEP	= Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
PEN	= Penagihan Pajak
KEP*PEN	= Interaksi Antara Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penagihan Pajak
e_i	= Error

Adapun kriteria MRA yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan apakah variabel penagihan pajak (PEN) benar-benar merupakan variabel pemoderasi atau tidak. Menurut Sugiono (2004) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan *Moderate Regression* mengelompokkan variabel moderator sebagai berikut: (a) Bila persamaan (2) $\beta_2 \text{PEN}$, β_2 signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 \text{KEP} * \text{PEN}$, β_3 tidak signifikan, maka variabel PEN bukan variabel moderator, tapi ia merupakan suatu variabel independen, *intervening*, *exogenous*, *antecedent*, atau predictor, (b) Bila persamaan (2) $\beta_2 \text{PEN}$, β_2 tidak signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 \text{KEP} * \text{PEN}$, β_3 signifikan, maka PEN merupakan *Pure Moderator* (PEN merupakan variabel moderator murni), (c) Bila persamaan (2) $\beta_2 \text{PEN}$, β_2 tidak signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 \text{KEP} * \text{PEN}$, β_3 tidak signifikan, maka variabel PEN merupakan *Homologizer Moderator*, (d) Bila persamaan (2) $\beta_2 \text{PEN}$, β_2 signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 \text{KEP} * \text{PEN}$, β_3 signifikan, maka variabel PEN merupakan suatu *Quasi Moderator*.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dilakukan analisis data dan uji asumsi klasik. Analisis data dilakukan untuk melihat persebaran data menggunakan statistik deskriptif. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan bebas dari adanya gejala autokorelasi, multikolonieritas, heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan berdistribusi normal. Uji kelayakan model dilakukan menggunakan uji koefisien determinasi dan Uji F. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yang mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen memberikan informasi yang amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dan Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi atau *p-value* < 5%, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikansi atau *p-value* < 5% maka dinyatakan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi atau $p\text{-value} < 5\%$, variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikansi atau $p\text{-value} > 5\%$ maka dinyatakan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran masing-masing variabel penelitian yaitu penerimaan pajak (PP) sebagai variabel dependen, penagihan pajak (PEN) sebagai variabel moderating dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan (KEP) sebagai variabel independen. Analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEP	36	,30	,40	,3234	,03043
PEN	36	,00	,57	,1848	,17300
PP	36	,56	2,77	1,5608	,57991
Valid N (listwise)	36				

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 bulan, pada laporan tahun 2014, 2015, 2016. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dalam tabel 1 dapat diketahui bahwa (1) Tingkat kepatuhan wajib pajak badan (KEP) dapat diukur dengan melihat patuh tidaknya wajib pajak badan dalam melaporkan SPT masanya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,3234 dengan standar deviasi sebesar 0,03043. Maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan mempunyai nilai maximum sebesar 0,40 dan nilai minimum sebesar 0,30. Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan paling sedikit berjumlah 0,30 SPT yang dilaporkan dan paling banyak berjumlah 0,40 SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Krembangan, (2) Penagihan Pajak (PEN) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata penagihan pajak mempunyai nilai sebesar 0,1848 dengan standar deviasi sebesar 0,17300. Hal ini berdampak positif terhadap penagihan pajak yang mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak. Penagihan pajak mempunyai nilai maximum sebesar 0,57 dan nilai minimum sebesar 0,00. Hal ini dapat diartikan dalam waktu 36 bulan minimal penagihan pajak yang diterbitkan di KPP Pratama Surabaya Krembangan sebanyak 0,00 dan maksimal sebanyak 0,57 setiap bulannya, (3) Penerimaan pajak (PP) dapat diukur dengan kenaikan peningkatan penerimaan pajak tiap bulannya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata penerimaan pajak mempunyai nilai sebesar 1,5608 dengan standar deviasi sebesar 0,57991. Maka penerimaan pajak tersebut berdampak positif artinya semakin tinggi peningkatan penerimaan pajak, maka semakin baik dalam suatu negara. Penerimaan pajak mempunyai nilai maximum sebesar 2,77 dan nilai minimum sebesar 0,56. Hal ini berarti dalam jumlah penerimaan pajak penghasilan yang diterima oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan paling sedikit berjumlah 0,56 dan paling banyak berjumlah 2,77.

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS uji koefisien determinasi yang tersaji pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,520 ^a	,271	,202	,51800

a. Predictors: (Constant), KEP_PEN, KEP, PEN

b. Dependent Variable: PP

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0,202. Hal ini berarti variabel penerimaan pajak dijelaskan oleh variabel tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan interaksi hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penagihan pajak sebesar 20,2%, sedangkan sisanya 79,8% dijelaskan oleh sebab-sebab atau variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANNOVA tersaji pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,184	3	1,061	3,956	,017 ^b
	Residual	8,586	32	,268		
	Total	11,770	35			

a. Dependent Variable: PP

a. Predictors: (Constant), KEP_PEN, KEP, PEN

Sumber: data sekunder diolah

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji F dengan hasil F hitung sebesar 3,956 dengan tingkat signifikansi 0,017 dimana besarnya signifikansi dari hasil uji F tersebut kurang dari 0,05. didapat tingkat signifikan $0,017 < 0,05$, berarti model regresi fit atau layak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak serta dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya.

Langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan menentukan *level of significance-nya*. *Level of significance-nya* yang digunakan adalah sebesar 5 % atau (α) = 0,05. Hasil pengujian pengaruh secara parsial dapat kita lihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji-t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,501	1,280		-1,173	,249
KEP	9,022	3,915	,473	2,305	,028
PEN	,869	5,429	,259	,160	,874
KEP_PEN	-,276	16,612	-,027	-,017	,987

a. Dependent Variable: PP

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan uji parsial (uji-t) diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengujian pengaruh variabel KEP diperoleh signifikan t sebesar $0,028 < 0,05$ (*level of significance*) Dan

mempunyai t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $2,305 > 2,028$. Hasil ini menunjukkan bahwa KEP memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak (PP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (KEP) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (PP), Pengujian pengaruh variabel (KEP) dengan (PEN) sebagai variabel moderating diperoleh signifikan t sebesar $0,987 > 0,05$ (*level of significance*) dan mempunyai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $-0,017 < 2,028$. Hasil ini menunjukkan bahwa KEP dengan PEN sebagai variabel moderating tidak memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak (PP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (KEP) dengan penagihan pajak (PEN) sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (PP).

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak badan yang dilihat dari nilai signifikan uji t menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,305 dengan signifikansi sebesar 0,028 (lebih kecil dari 0,05) sehingga H_0 diterima.

Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi pajak ke KPP Pratama Surabaya Krembangan maka semakin meningkat jumlah penerimaan pajak setiap bulannya, namun sebaliknya jika semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi pajak ke KPP Pratama Surabaya Krembangan maka semakin menurunkan jumlah penerimaan pajak setiap bulannya.

Hal ini memberikan makna bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya peningkatan penerimaan pajak. dikarenakan semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak terutama wajib pajak badan yang mengerti dan memahami sistem perpajakan di Indonesia. Kondisi seperti itu, akan berdampak positif pada perilaku wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam hal menghitung dan membayar sendiri utang pajak yang terutang, serta menyampaikan SPT Masa PPh Badan tepat pada waktunya sehingga akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Jika kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tinggi maka akan berdampak pada penerimaan pajak secara signifikan. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi inilah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Jadi semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darmayani (2017), Idzaayasha (2015) Mahendra (2014), serta Yeni (2013) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak dengan Penagihan Pajak sebagai Variabel Moderating

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai signifikan uji t menunjukkan bahwa secara parsial pengujian dengan menggunakan variabel moderating penagihan pajak menunjukkan bahwa variabel tersebut ternyata tidak mampu mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar $-0,017$ dengan signifikansi sebesar 0,987 (lebih besar dari 0,05) sehingga H_0 diterima. Hal ini menandakan bahwa penagihan pajak tidak dapat menjadi variabel moderating antara hubungan tingkat kepatuhan wajib pajaak badan dan penerimaan pajak atau dengan kata lain H_0 ditolak.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar atau semakin kecilnya penagihan pajak yang dilaksanakan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, maka dengan adanya penagihan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan penerimaan pajak semakin baik. Hal ini dikarenakan proses dalam sistem administrasi penagihan pajak yang memerlukan tahap-tahap penagihan pajak dengan waktu yang cukup lama untuk melaksanakannya, sehingga akan menghambat peningkatan penerimaan pajak ke dalam kas negara. Nilai koefisien regresi hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan penagihan pajak bernilai negatif ini dapat diartikan bahwa dengan adanya penagihan pajak pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak semakin melemah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Primerdo (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Akan tetapi, mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darmayani (2017) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2014, 2015, 2016 yang berjumlah 36 bulan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi pajak ke KPP Pratama Surabaya Krembangan maka semakin meningkat jumlah penerimaan pajak setiap bulannya. Jadi semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat, (2) Penagihan pajak sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak artinya, penagihan pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan proses dalam sistem administrasi penagihan pajak yang memerlukan tahap-tahap penagihan pajak dengan waktu yang cukup lama untuk melaksanakannya, sehingga akan menghambat peningkatan penerimaan pajak ke dalam kas negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini, maka terdapat beberapa saran yang ditunjukkan kepada para peneliti selanjutnya, yaitu: (1) Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independen kepatuhan wajib pajak badan, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel lainnya untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak, seperti pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak, (2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel moderating penagihan pajak dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap interaksi variabel kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, (3) Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, D. 2017. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan. *Jurnal Infestasi* 3(1): 275-284.
- Hasan, D. 2008. Pelaksanaan Tax Compliance dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Mimbar Hukum* 20(2): 193-410.
- Harmawati, N. K. A. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *Tesis*. Program S2 Universitas Udayana. Denpasar.
- Idzaayasha, I. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Mahendra, P. P. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi* 9(3).
- Mardya, F. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Pemerintah RI. 2000. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Pemerintah RI. Jakarta.
- _____. 2000. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah RI. Jakarta.
- _____. 2007. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* Sebagai Mana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pemerintah RI. Jakarta.
- Primerdo, R. Y. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sari, Y. W. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi* 2(2).
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiono. 2004. Konsep, Identifikasi, Alat Analisis Dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi* 1(2): 64.
- Sukamto, D. M. 2016. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Yang Di Moderasi Dengan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Suryanti, T. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Syahab, M. Z. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 13(1): 137-152.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Yeni, R. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. *Jurnal*. Universitas Negeri Padang. Padang.